

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Lalu lintas dan angkutan jalan memegang peranan penting dalam menunjang, memperlancar dan meningkatkan pembangunan perekonomian baik regional maupun nasional. Kendaraan bermotor dalam perkembangannya setiap hari semakin menunjukkan angka yang meningkat hingga 5973 per tahun, sejalan dengan makin bertambah pesatnya kemajuan Lalu Lintas Jalan Raya, jumlah kendaraan yang ada semakin banyak aneka ragam jenisnya (Sumber : Bapak Nengah di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung).

Dalam upaya meningkatkan kuantitas dan kualitas penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, pemerintah telah menetapkan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan jalan sebagai pengganti Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya yang sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi, perubahan lingkungan strategis, kebutuhan penyelenggaraan lalu lintas, dan angkutan jalan saat ini, termasuk akibat diberlakukannya otonomi daerah dan pertimbangan keuangan daerah dan pusat. Undang – Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan ditetapkan dengan tujuan untuk menciptakan kondisi lalu lintas dan angkutan jalan yang tertib, aman, nyaman, teratur, lancar dengan biaya yang terjangkau masyarakat serta terjamin dari segi keselamatan. Ini berarti bahwa aspek keselamatan merupakan aspek yang sangat penting dalam suatu kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan.

Sebagai dinas daerah, dinas perhubungan mempunyai tugas menyelenggarakan Kewenangan Pemerintah Daerah Kota dalam bidang perhubungan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut sebagaimana pada Pasal 54 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi yaitu :

- a. Penetapan Lokasi terminal, kecuali lokasi terminal yang fungsinya melayani angkutan antar kota propinsi, pengelolaan dan pemeliharaan fisik dan ketertiban terminal.
- b. Penetapan lokasi dan pengelolaan parkir kendaraan bermotor dan tidak bermotor.
- c. Penetapan lokasi tempat – tempat penyeberangan orang.
- d. Pengaturan tentang pembatasan menyangkut orang dengan kendaraan tidak bermotor.
- e. Menunjukkan lokasi, pengelolaan dan ketertiban tempat pemberhentian / halte untuk kendaran umum di wilayah Kota.
- f. Pemberian izin kendaraan bermotor.
- g. Pemberian izin pendirian bengkel umum untuk kendaraan bermotor dan pengawasannya.
- h. Pemberian izin operasi angkutan jalan untuk trayek atau lalu lintas yang seluruhnya berada dalam daerah Kota.

- i. Penetapan ketentuan – ketentuan tambahan mengenai susunan alat – alat pada mobil bus dan mobil penumpang yang digunakan orang / barang secara tertib dan teratur.
- j. Penetapan larangan penggunaan jalan – jalan tertentu di wilayah Daerah Kota.
- k. Pengaturan sirkulasi lalu lintas wilayah Daerah Kota.
- l. Penetapan kecepatan maksimal bagi jenis kendaraan tertentu pada jalan Kotamadya dan jalan Propinsi yang berada dalam ibukota.
- m. Pengadaan, penetapan, penempatan, pemasangan dan pemeliharaan rambu – rambu serta tanda jalan di Kota.
- n. Penetapan pelabuhan kegiatan – kegiatan dalam hal rekayasa lalu lintas serta manajemen lalu lintas pada jalan Kota dan manajemen angkutan pada Kota.
- o. Penetapan larangan penggunaan jalan Kota bagi jenis dan macam kendaraan bermotor yang muatan sumpunya melebihi batas maksimal.
- p. Penetapan muatan sumbu kurang dari yang ditetapkan untuk jalan wilayah Kota.
- q. Penetapan dan pemberian izin sekolah mengemudi.
- r. Penetapan larangan menggunakan jalan sungai atau danau di wilayah Kota.
- s. Perencanaan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan darat.

Dalam melaksanakan berbagai urusan lalu lintas tersebut, Dinas Perhubungan harus dapat berupaya melaksanakan tugas tersebut dengan baik agar tidak terjadi kesimpangsiuran antara semua instansi, di antaranya: urusan pemerintahan di bidang prasarana jalan oleh kementerian perhubungan, urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana LLAJ oleh kementerian pekerjaan umum, urusan pemerintahan di

bidang pengembangan industri oleh kementerian perindustrian, dan yang terakhir urusan pemerintahan di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, manajemen operasional serta pendidikan berlalu lintas oleh kepolisian.

Dinas perhubungan sebagai instansi yang menangani penyelenggaraan urusan lalu lintas mempunyai peranan yang cukup penting terhadap pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor. Dasar hukum pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor pada dinas perhubungan adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 terutama pasal 49 ayat (1) dan (2):

1. Kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan yg diimpor, dibuat dan/atau di rakit di dalam negeri yang akan di oprasikan di jalan wajib dilakukan pengujian.
2. pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat(1) meliputi uji tipe, dan uji berkala.

Untuk melakukan pengawasan kendaraan bermotor yang digunakan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis, sehingga kondisi teknisnya memenuhi kelaikan jalan, maka diadakan pengaturan kendaran bermotor yang disebut pengujian berkala kendaraan bermotor dengan tujuan memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor di jalan.

Jumlah kendaraan sebanyak 5973 kendaraan yang semakin berkembang dari tahun ketahun di Kota Bandar Lampung menyebabkan tidak adanya keseimbangan antara

jumlah kendaraan yang ada dengan prasarana jalan sebesar ± 532 Km yang tersedia sehingga menyebabkan meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas sebanyak ± 217 kendaraan pertahun (Sumber : Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung).

Selain ketidakseimbangan antara jumlah kendaraan bermotor dengan luas jaringan jalan di Kota Bandar Lampung, penyebab lain kecelakaan lalu lintas yaitu faktor teknis kendaraan bermotor yang erat kaitannya dengan kelalaian dalam pemeliharaan kendaraan. Kelalaian pemeliharaan dapat mengakibatkan peralatan teknis kendaraan tidak berfungsi dengan baik. Kenyataan yang ditemui selama ini sering terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan yang disebabkan antara lain, oleh faktor kondisi kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, dan juga masih banyak pemilik kendaraan bermotor yang enggan untuk mengujikan kendaraan bermotornya. Hal ini disebabkan karena tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah dan belum memenuhi manfaat pengujian kendaraan bermotor. (Sumber : Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung).

1. 2. Permasalahan

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka permasalahan pada penulisan skripsi ini adalah :

- a. Bagaimanakah Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor Pada Dinas Perhubungan di Kota Bandar Lampung ?
- b. Apakah Faktor penghambat yang dihadapi dalam pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor di Kota Bandar Lampung ?

Ruang lingkup permasalahan di atas adalah proses pengujian berkala kendaraan bermotor berdasarkan UU nomor 22 tahun 2009 di Kota Bandar Lampung.

1. 3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. 3. 1. Tujuan Penelitian

Tujuan daripada pengujian kendaraan bermotor yang dilaksanakan oleh instansi yang berwenang dalam hal ini Dinas Perhubungan adalah dengan maksud untuk menjamin agar kendaraan bermotor terhindar dari hal – hal yang negatif dan sering menimbulkan bahaya bagi keamanan lalu lintas jalan disebabkan kekurangan teknis dari kendaraan tersebut. Maka dengan demikian maksud penulisan skripsi ini bertujuan :

- a. Untuk mengetahui dan mengungkapkan secara jelas Pelaksanaan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor berdasarkan UU Nomor 22 tahun 2009 oleh Dinas Perhubungan di Kota Bandar Lampung
- b. Untuk Mengungkapkan secara jelas faktor penghambat yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor pada Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung.

1. 3. 2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara Teoritis, yaitu :

- 1) Diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu Pengetahuan Hukum Administrasi Negara khususnya di bidang Pelaksanaan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.
- 2) Untuk dapat menyumbangkan teori, konsep, pemikiran tentang hukum Administrasi Negara mengenai Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

b. Secara Praktis, yaitu :

- 1) Diharapkan bagi masyarakat dapat diperoleh informasi tentang Pelaksanaan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung.
- 2) Bagi Dinas Perhubungan dalam Pelaksanaan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor diharapkan dapat ditemukan alternative tata kerja yang sistematis dalam Pelaksanaan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor di Kota Bandar Lampung.